



TUNTUNAN



FIKIH PRAKTIS AHLUL BAIT

SESUAI FATWA IMAM KHOMEINI & IMAM ALI KHAMENEI



**DISUSUN OLEH
ABDULLAH ABDUL KADIR BEIK, MA**



TUNTUNAN
FIKIH PRAKTIS AHLUL BAIT
SESUAI FATWA IMAM KHOMEINI & IMAM ALI KHAMENEI



BAB
FIKIH MAKANAN DAN MINUMAN

DISUSUN OLEH
ABDULLAH ABDUL KADIR BEIK, MA

FIKIH MAKANAN DAN MINUMAN

Binatang

1. Binatang darat

- a. Halal meliputi; kambing, sapi, onta, kijang, keledai hutan (buas)
- b. Makruh meliputi; kuda, keledai, bison
- c. Haram meliputi kategori berikut:
 - 1) Binatang buas
 - Memiliki taring dan kuku yang kuat seperti singa, harimau dan srigala.
 - Memiliki taring dan kuku yang tidak kuat seperti musang, hyena (sejenis srigala).
 - 2) Binatang jinak (peliharaan) selain yang disebut di atas (yakni selain yang halal dan makruh) seperti anjing, kucing, dll.
 - 3) Segala jenis serangga, kecuali belalang.
 - 4) Binatang kutukan seperti kera, gajah dan beruang.
 - 5) Kelinci.

2. Binatang Udara (Burung)

- a. Halal meliputi segala jenis burung kecil ('ushfuur), setiap yang memiliki tempat simpanan makanan, tembolok dan taji (Seperti burung merpati, itik, angsa, ayam, dll) serta setiap binatang yang terbang, lebih banyak menggerakkan sayapnya dari pada diamnya.
- b. Makruh, seperti hudhud dan burung layang-layang
- c. Haram, yaitu setiap yang jika terbang, sayapnya lebih banyak diamnya dari pada bergerak dan setiap yang memiliki cakar seperti merak, kelelawar dll.

3. Binatang Laut

- a. Halal meliputi jenis ikan (bernafas dengan insang), bersisik atau berkulit (seperti udang).
- b. Haram meliputi yang tidak bisa disebut ikan karena tidak bernafas dengan insang atau ikan yang tidak bersisik.

4. Binatang yang pada awalnya hukumnya halal berubah menjadi haram karena beberapa sebab berikut:

- a. Makanan kesehariannya adalah kotoran manusia (jallalah), binatang itu dapat menjadi halal dengan cara *istibra'*, yaitu diberi makanan yang baik-baik selama beberapa waktu seperti jadwal berikut:
- Onta : 40 hari
 - Sapi : 20 hari (mustahab sampai 30 hari)
 - Kambing : 10 hari
 - Itik/angsa : 5 hari
 - Ayam : 3 hari
 - Ikan : satu hari malam
- b. Disetubuhi oleh manusia (mauthu') bahkan haram juga anak nya (ahwath wujubi)
- c. Disusui oleh babi sehingga tumbuh daging dan tulangnya darinya, maka haramlah dia dan anaknya serta susu keduanya. Adapun jika belum tumbuh daging dan tulangnya dari susu babi tersebut, maka makruh hukumnya memakan binatang tersebut, dan hilang ke *makruhan* nya dengan *istibra'* selama 7 hari

Catatan

- ✓ Binatang yang minum minuman yang memabukkan sehingga ia mabuk kemudian disembelih dalam keadaan begitu, maka wajib dicuci terlebih dahulu dagingnya sebelum dimakan. Adapun barang-barang dalam, seperti hati, usus, dan sejenisnya haram untuk dimakan walaupun setelah dicuci.
 - ✓ Binatang yang minum kencing kemudian disembelih maka bagian dalamnya selain daging wajib dicuci dulu sebelum dimakan. Adapun daging boleh saja dimakan tanpa dicuci.
5. Bagian-bagian binatang yang haram dimakan ialah sebagai berikut:
- a. Darah.
 - b. Kotoran
 - c. Limpa
 - d. Kemaluan.
 - e. Dua testis (untsayan)

- f. Kantong kemih (matsanah)
 - g. Empedu (mararah)
 - h. Ghudad, yaitu gumpalan seperti peluru (kanker/ kelenjar).
 - i. Sumsum tulang belakang.
 - j. Tempat kandungan anak dan ari-arinya (ahwath)
 - k. Albawan, yaitu dua urat kuning yang memanjang di kanan kiri tulang belakang dari punggung sampai bawah pinggul.
 - l. Titik keras (kira-kira sebesar kacang tanah) di tengah otak, yang warnanya berbeda dengan selainya
 - m. Biji hitam mata
6. Binatang yang boleh dimakan disyaratkan ketika mati melalui dua cara:
- A. Buruan (shaid) yaitu dengan:
 - 1) Anjing, dengan syarat:
 - a. Sudah terlatih.
 - b. Dilepaskannya dengan niat memburu oleh seorang muslim.
 - c. Ketika dilepaskan harus mengucapkan *basmalah* atau sejenisnya yang ada sebutan Allah nya seperti takbir , tasbih dan tahlil.
 - d. Matinya binatang yang diburu harus dikarenakan luka gigitannya.
 - e. Si pemburu (yang melepas anjing) tidak mendapatnya dalam keadaan hidup yang memungkinkan baginya untuk menyembelihnya.
 - 2) Senjata, dengan syarat:
 - a. Dari barang tambang dan tajam, seperti pedang, tombak dan peluru.
 - b. Memang digunakan sebagai senjata (ahwath)
 - c. Pemburu muslim dan mengucapkan *basmalah* atau sejenisnya di saat membidik.
 - d. Penggunaan senjata itu memang untuk memburu.
 - e. Matinya binatang akibat bidikan.

- f. Si pemburu (yang melepas anjing) tidak mendapatnya dalam keadaan hidup yang memungkinkan baginya untuk menyembelihnya.

B. Tadzkiyah.

- 1) Ikan, dengan cara diangkat dari dalam air dalam keadaan hidup.
- 2) Belalang, dengan cara diambil dalam keadaan hidup.

C. Onta, yaitu dengan ditusuk (nahar) pada pertemuan antara leher dengan dada. Dan disyaratkan padanya semua syarat penyembelihan.

D. Binatang lain selain unta, dengan cara penyembelihan (dzabihah), dengan syarat:

- 1) Penyembelih muslim dan mengucapkan ketika menyembelih.
- 2) Dalam keadaan memungkinkan (ikhtiyar) harus dengan besi. Adapun dalam keadaan *mudhthar* boleh dari barang tambang lain seperti kaca dan sembilu.
- 3) Putusnya empat saluran (audaaj arba'ah) yaitu:
 - *Hulqum*, yaitu tempat keluar masuknya nafas
 - *Mariy'*, yaitu tempat masuknya makanan dan minuman yang tempatnya di bawah *hulqum*
 - *Widjaan*, yaitu dua urat keras yang ada di kanan dan kiri *hulqum* dan *mariy'*.
- 4) Tempat sembelihan adalah di bawah biji jakun, artinya ia ikut ke kepala.
- 5) Penyembelihan dilakukan dari depan.
- 6) Binatang yang disembelih dihadapkan ke kiblat.
- 7) Adanya gerakan dari binatang setelah disembelih, yang menunjukkan bahwa ia ketika disembelih masih hidup.

Yang haram selain binatang ialah hal-hal berikut:

- a. Segala yang najis dan mutanajjis secara umum.
- b. Segala yang membahayakan bagi tubuh.
- c. Tanah, baik kering atau basah, kecuali tanah karbala untuk niat kesembuhan dan tidak lebih besar dari satu biji kacang tanah
- d. Segala yang memabukkan.
- e. Perasan anggur yang mendidih dan belum hilang 2/3 nya

- f. Segala makanan/ minuman milik orang lain tanpa seizin darinya, kecuali di rumah ayah, ibu, saudara, paman dan teman dekat yang kita tidak tahu bahwa mereka tidak sudi/ rela (melarang).

Catatan:

- ✓ Daging, kulit dan selainnya dari anggota binatang, jika dari seorang muslim dan tahu jelas saat penyembelihannya maka kita hukuminya sebagai benda yang suci dan halal. Jika kita tidak tahu apakah sudah disembelih dengan benar atau tidak, maka kita hukuminya ia suci dan halal jika dia (orang muslim yang menyerahkan ke kita) memperlakukannya sebagai yang sudah disembelih secara benar.
- ✓ Jika barang-barang tersebut dari pasar orang-orang Islam, maka juga dihukumi sebagai yang halal dan suci jika mereka memperlakukannya sebagai binatang yang sudah disembelih dengan cara yang benar.
- ✓ Jika dari tangan orang non muslim yang kita tahu dia mengambil dari orang Islam, maka berlaku point pertama. Adapun jika tidak dari orang muslim maka dihukumi bangkai.
- ✓ Segala penyembelihan yang dianggap sah oleh kaum muslimin, maka kita boleh menganggapnya juga sah, sehingga sembelihannya menjadi halal dan suci.
- ✓ Segala yang diharamkan menjadi boleh pada saat dharurat, yakni jika ditinggalkan akan menyebabkan kematian atau sakit yang diluar batas kemampuan untuk menanggungnya.
- ✓ Diharamkan makan dan minum di tempat dimana disuguhkan pula minuman-minuman keras.